

NASKAH KAJIAN:
RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
BAWASLU

A. PENDAHULUAN

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu dan menjadi acuan bagi institusi untuk mempertegas arah subjek pengguna, sasaran, dan tujuan yang dimaksudkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu indikator keberhasilan dari suatu regulasi adalah dapat diimplementasikan. Prasyarat terimplementasikan suatu regulasi yaitu mudah dipahami oleh pengguna dan sasarannya.

Terkait dengan regulasi Penyelesaian Kerugian Negara terdapat dalam pasal 1 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain menyatakan: *“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”* Untuk itu dalam kebutuhannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan adanya potensi kerugian negara atas kehilangan aset/BMN yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Bawaslu, baik bendahara ataupun pegawai non bendahara diperlukan sebuah regulasi yang mengatur secara khusus penyelesaian kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan yang nantinya akan diselesaikan pada tingkat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Untuk penyelesaian apabila terjadi kerugian negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Bab XI Pasal 59-67 serta diperjelas kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain mendesain

pokok-pokok pengaturan yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara. Akan tetapi, di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut belum mengatur secara spesifik desain Penyelesaian Kerugian Negara yang sesuai dengan *core business* Bawaslu, maka dibutuhkan Peraturan Bawaslu yang mengatur secara spesifik desain Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara yang terjadi antar Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat lain. Selain itu dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian negara di lingkungan K/L yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut.

B. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Pentingnya penyusunan pedoman Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain di Lingkungan Bawaslu antara lain:

1. Memberikan petunjuk atau pedoman pelaksanaan dalam menangani, memproses, dan memulihkan Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Agar setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain di lingkungan Bawaslu dapat melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan
3. Menjadi acuan proses yang jelas dan memudahkan secara implementasi bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Non Bendahara atau Pejabat lain.

C. SASARAN

Arah pengaturan dari rancangan Peraturan Bawaslu ini, antara lain:

1. Menghasilkan pengaturan penyelesaian kerugian negara bagi para pihak dan mekanisme penyelesaiannya;

2. Menghasilkan pengaturan terkait objek kerugian negara, prosedur, dan mekanisme penyelesaian kerugian negara.

D. POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN OBJEK YANG DIATUR

1. Pokok Pikiran

Materi muatan pengaturan dalam Peraturan Bawaslu ini, antara lain:

a. Ruang Lingkup

- 1) Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- 2) Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara;
- 3) Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai **Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang bekerja/ disertai tugas selain tugas bendahara;
- 4) Pejabat lain adalah Ketua dan Anggota Bawaslu RI, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

b. Objek Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara

Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelesaikan ganti kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain.

c. Informasi dan Pelaporan Kerugian Negara

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Bawaslu bersumber dari:

- 1) hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;

- 2) hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/ atau Inspektorat Utama Bawaslu;
- 3) pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4) laporan tertulis yang bersangkutan;
- 5) informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- 6) perhitungan ex officio; dan/ atau
- 7) pelapor secara tertulis.

d. Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara

- 1) Penyelesaian kerugian negara merupakan kewenangan Ketua Bawaslu selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) melalui proses penyusunan kronologis, pengumpulan bukti, penghitungan kerugian negara, inventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara, dan melaporkan hasil pemeriksaan
- 2) TPKN melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), Penyelesaian Melalui Majelis/Surat Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

e. Penentuan Nilai Kerugian Negara

Penentuan nilai kerugian negara ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya yang dilakukan atas berkurangnya:

- 1) uang milik negara dan/ atau uang bukan milik negara berdasarkan nilai nominal;

- 2) barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain berdasarkan nilai buku atau nilai wajar barang yang sejenis;
- 3) barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan berdasarkan nilai buku atau nilai wajar barang yang sejenis;
- 4) surat berharga milik negara berdasarkan nilai nominal/nilai perolehan/nilai wajar.

f. Penagihan dan Penyetoran

Penagihan dilakukan atas dasar SKTJM/SKP2KS/SKP2K melalui Surat Penagihan (SPn) yang ditunjukan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang bertanggungjawab atas Kerugian Negara.

g. Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara Kepada Instansi yang Menangani Pengurusan Piutang Negara

Ketua Bawaslu dapat menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara apabila Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K yaitu paling lambat 30 hari sejak SKP2K diterbitkan.

h. Kedaluwarsa

Kewajiban Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika:

- 1) dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau

2) dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

i. Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sekretaris Jenderal atas nama Ketua Bawaslu melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain.

2. Lingkup Pengaturan

Lingkup pengaturan Rancangan Peraturan ini adalah untuk mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan berlaku pula terhadap uang dan/ atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Bawaslu Sehubungan dengan hal tersebut, setiap Kerugian Negara akibat kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain di lingkungan Bawaslu diwajibkan segera mengganti Kerugian Negara dimaksud sehingga dapat memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang.

3. Objek Pengaturan

Objek pengaturan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yaitu atas informasi pelaporan kerugian negara, mekanisme penyelesain kerugian negara, penentuan nilai kerugian negara, penagihan dan penyetoran kerugian negara, penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara, dan pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akuntansi dan pelaporan keuangan.

E. JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN

Dasar kebijakan lembaga, batasan pengaturan, dan tujuan yang hendak dicapai dari pengaturan ini, sebagai berikut:

1. mengaktualkan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian proses kerugian negara secara efektif, cepat, tepat, dan benar;
2. mewujudkan penyelesaian kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan yang transparan;
3. mewujudkan kerangka hukum yang mudah diimplementasikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan penyelesaian kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan; dan
4. mewujudkan kepastian hukum penyelesaian kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan.